

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (“Perseroan”)**

1. Pengertian

- a. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam Pengelolaan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
- b. **Afiliasi** adalah :
 - 1) Hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
 - 3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - 4) Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - 5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
 - 6) Hubungan perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
- c. **Komisaris Independen**, adalah komisaris yang:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya;
 - 3) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan;
 - 4) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- d. **Perseroan**, adalah PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

2. Organisasi Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.
- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan karyawan yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulanterakhir, kecuali Komsaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- j. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- k. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

4. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independent kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

5. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

6. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dipimpin Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

- b. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Komisaris.
- c. Bila dipandang perlu dapat mengundang Audit Internal atau Auditor eksternal untuk hadir dalam Rapat Komite Audit.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat menyelenggarakan rapat secara reguler bersama-sama dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- f. Hasil-hasil Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7. Pelaporan

- a. Komite audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan.
- b. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- d. Informasi pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam situs web bursa, situs web Perseroan.

8. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.

9. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini akan dimuat dalam situs web Perseroan.
- b. Piagam Komite Audit ini dapat diperbaharui sewaktu-waktu dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan peraturan yang berlaku.